

BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
NOMOR94/PDT.P/2008/PA.SDA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur : Selat Madura
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
- b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
- d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
- e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
- g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
- j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
- r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.¹

¹ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 23 Desember 2009


2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B



3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan.
- 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 4) Cerai talak.
- 5) Cerai gugat.
- 6) Harta bersama.
- 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
- 8) Penguasaan anak.
- 9) Nafkah anak.
- 10) Hak-hak mantan istri.
- 11) Pengesahan anak.

- 12) Pencabutan kekuasaan anak.
 - 13) Penunjukan orang lain sebagai wali.
 - 14) Ganti rugi terhadap wali.
 - 15) Asal usul anak.
 - 16) Penolakan kawin campuran.
 - 17) Isbat nikah.
 - 18) Dispensasi kawin.
 - 19) Wali adhol.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Shadaqoh. dan
 - g. Ekonomi syari'ah.²

Sedangkan untuk perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yaitu dalam pasal 34 ayat 2 yang berbunyi:

“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.”

² Hasil wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak, H. Basuni, Pada tanggal 3 Pebruari 2009.

B. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.P/2008/PA.Sda

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus penetapan perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu dalam perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sidoarjo yang ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2009 yang pada pokoknya adalah tentang perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu dalam perkawinan, untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan mengambil sampel penetapan nomor. 94/Pdt.P/2008/PA.Sda tentang penggunaan nama palsu dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Riyaman Bin Sakar, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (DEPHUP), tempat tinggal di Desa Pepe RT.14 RW.07 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut *pemohon*
2. Tentang duduk perkaranya Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 17 Desember 2008 telah mengajukan Permohonan yang kemudian terdaftar dalam register di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 94/Pdt.P/2008/PA.Sda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa seorang laki-laki bernama GUNAWAN WIBISONO BIN SAKAR telah menikah dengan seorang perempuan bernama SISWO HARTINI BINTI KARSAID di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/47/V/1981 tanggal 24 Mei 1981;

- b. Bahwa selama kehidupannya sehari-hari RIYAMAN bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Sar Nasional (Departemen Perhubungan) tahun 1981 sampai sekarang;
- c. Bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil, pemohon (RIYAMAN) akan mengalami pensiun yang diperlukan kelengkapan administrasi diantaranya adalah surat nikah dengan dokumen lainnya, oleh karena di surat nikah tertulis atas nama Gunawan Wibisono, sedangkan di dokumen lainnya tertulis Riyaman, dan nama yang benar adalah Riyaman;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk mempersiapkan persyaratan untuk kelengkapan pemberkasan pensiunan pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Perhubungan
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2) membenarkan nama yang tertulis dalam Akta Nikah agar ditetapkan menjadi RIYAMAN BIN SAKAR sebagai suami dari SISWO

HARTINI BINTI KARSAID sebagai istri.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa istri Pemohon bernama SISWO HARTINI BINTI KARSAID di depan persidangan telah membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama GUNAWAN WIBISONO BIN SAKAR dan SISWO HARTINI BINTI KARSAID dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Mei 1981 Nomor : 75/47/V/1981 (P.1) ;
2. Foto Copy Ijasah (S.1) dari UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA atas nama RIYAMAN No : 194.14.240 tanggal 23 Oktober 1996 (P.2) ;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pepe Kecamatan Sedati, Kab.Sidoarjo, yang menerangkan terdapat kesalahan pada buku Surat Nikah, Nomor : 470/363/404.5.5.05/2008 tanggal 10 Nopember 2008 (P.3) ;
4. Foto Copy KTP atas nama RIYAMAN yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 April 2008, Nomor : 12.14.13.040959.0001 (P.4) ;
5. Foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga riyaman yang

dikeluarkan oleh camat Sedati kabupaten Sidoarjo nomor: 12.1413/02/01119 tanggal 07 november 2002 (p.5);

6. Foto copy petikan keputusan kepala Badan Sar Nasional atas nama Riyaman tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil nomor: sk. 109/kp.302/1/bsn-2008 (p.6);
7. Foto Copy KTP atas nama SISWO HARTINI yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sedari Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 Nopember 2007, Nomor : 12.14.13.550759.- 0001 (P.7) ;

Menimbang bahwa selain ketujuh bukti surat yang sudah di Nasegelen di atas, pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. ADNAN BIN MADRUN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Semampir RT.04 RW.04 Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo; Dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya bernama SISWO HARTINI karena saksi adalah tetangga pemohon.
 - b. Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah RIYAMAN, dulu waktu nikah diganti nama oleh orang tua Pemohon dengan nama GUNAWAN WIBISONO, dan nama yang benar adalah RIYAMAN ;
 - c. Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan SISWO HARTINI yang sekarang mengajukan permohonan ini ;
 - d. Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk

membenarkan nama yang tercantum dalam Surat Nikah guna memenuhi syarat untuk pengurusan pemberkasan pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. MUDAYATI BINTI KARSAID, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Tambaksari RT.03 RW.02 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kab.Sidoarjo ; Dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya bernama SISWO HARTINI karena saksi adalah kakak ipar pemohon.
- b. Bahwa saksi tahu nama pemohon adalah Riyaman, dulu waktu nikah diganti nama oleh orang tua pemohon dengan nama Gunawan Wibisono, dan nama yang benara adalah Riyaman
- c. Bahwa saksi hadir waktu pemohon menikah dengan Siswo Hartini yang sekarang mengajukan permohonan ini,
- d. Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk membenarkan nama yang tercantum dalam surat nikah guna memenuhi syarat untuk pengurusan pemberkasan pensiunan pegawai negeri sipil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan, selanjutnya mohon putusan-

putusan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama GUNAWAN WIBISONO BIN SAKAR dalam akta nikah Nomor : 75/47/V/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati tanggal 24 Mei 1981 yang benar adalah RIYAMAN BIN SAKAR sebagai suami dari SISWO HARTINI BINTI KARSAID.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta Hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu dalam perkawinan dengan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Gunawan Wibisono dalam akta nikah nomor : 75/47/V/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sedati tanggal 24 Mei 1981 yang benar adalah Riyaman bin Sakar sebagai suami dari Siswo Hartini sebagai isteri
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000, (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

C. Dasar Hukum Penetapan PA Sidoarjo Nomor 94/Pdt.P/2008/PA.Sda.

1. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah perubahan nama pemohon yang tertulis dalam akta nikah Nomor : 75/47/V/1981 tanggal 24 mei 1981,
2. Alasan yang diajukan oleh pemohon adalah karena kutipan akta nikah tidak sesuai dengan nama asli pemohon, nama pemohon adalah RIYAMAN sedangkan dalam kutipan akta nikah tertulis GUNAWAN WIBISONO,
3. Didalam bukti P1 tertulis nama pemohon GUNAWAN WIBISONO dan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 tertulis bahwa nama pemohon yang benar adalah RIYAMAN, demikian pula keterangan saksi 1 dan saksi II yang diajukan pemohon menerangkan bahwa nama pemohon adalah RIYAMAN sedangkan nama GUNAWAN WIBISONO adalah nama waktu menikah,
4. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka telah diperoleh fakta bahwa nama pemohon yang benar adalah RIYAMAN, oleh karena itu menunjuk pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor : 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007, maka permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut _embi oleh karena itu patut untuk dikabulkan.
5. Sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

